

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan dalam skripsi ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Jasa *Transfer Balance* pada Pembiayaan *Hasanah Card* di BNI Syariah Cabang Cilegon yaitu nasabah mengajukan pembiayaan kartu kredit *Hasanah Card* dahulu, maka Nasabah dapat mengajukan persyaratan dan permohonan pengajuan keikutsertaan jasa *Transfer Balance*. Setelah lulus uji berkas, Nasabah dan pihak Bank bernegosiasi mengenai spesifikasi jasa, harga, besarnya *ujroh*, jumlah cicilan dan jangka waktu pembayaran. Kesepakatan para pihak ini wujud atas keridhoan yang dinyatakan dalam akad *Hiwalah* berbentuk ijab qobul saat pengikatan perjanjian. Dengan menggunakan fasilitas jasa *Transfer Balance* ini, Bank

BNI Syariah bisa membantu nasabah membayarkan utang nasabahnya kepada Bank Konvensional.

2. Dalam pelaksanaan akad *hiwalah* pada pembiayaan *Hasanah Card* ini berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 12/DSN-MUI/VI/2000 tentang *hiwalah*, mulai dari ketentuan, rukun dan syarat *hiwalah* sudah sesuai hukum Islam. Adapun bagian yang masih belum sesuai dengan syariah dalam pelaksanaannya adalah pengambilan upah/ujroh yang berupa biaya administrasi/*fee* sebesar 0,73% dari besaran jumlah utang yang dipinjam. Selain itu, pada saat awal akad pun Bank BNI Syariah tidak menjelaskan secara rinci berapa nominal dari biaya-biaya administrasi yang digunakan untuk gaji, biaya oprasional, dana sosial, ATK, biaya transportasi dan akomodasi selama proses penagihan (apabila mengalami kredit macet) dan lain-lain. Karena setiap nasabah yang mengikuti jasa *Transfer Balance* berbeda-beda dalam hal besaran biaya administrasi karena besaran biaya administrasi disesuaikan dengan besaran

utang nasabah tersebut. Sehingga semakin besar utang nasabah semakin besar pula biaya administrasinya begitu pun sebaliknya. Hal ini terlihat bahwa biaya administrasi tersebut tidak jelas, tidak *riil* dan tidak pasti. Sehingga hukum uang administrasi pinjaman tersebut tergolong kedalam riba karena besarnya administrasi tidak *riil* / tidak tetap / tidak pasti. Maka hal ini belum sesuai dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawalah Bil Ujrah* dimana DSN MUI memutuskan didalam penetapan ke dua ketentuan akad nomor ke tiga bahwasannya “Besarnya *fee* tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak.”

## **B. Saran**

1. Bagi Bank BNI Syariah seharusnya tidak terlalu memberatkan kepada nasabah, agar nasabah tidak merasa keberatan dengan fasilitas jasa *Transfer Balance* yang telah ditentukan oleh Bank BNI Syariah. Diharapkan

Bank BNI Syariah Cabang Cilegon bisa menerapkan sistem *hiwalah bilujroh* yang sebenarnya.

2. Bagi Bank BNI Syariah Cilegon harus lebih meningkatkan promosi, mengingat kartu kredit *Hasanah Card* ini merupakan kartu kredit syariah pertama yang dikeluarkan oleh Bank Syariah.
3. Bagi nasabah sebaiknya memahami terlebih dahulu mengenai mekanisme fasilitas jasa *Transfer Balance*, terutama dalam penjelasan biaya administrasinya.
4. Dewan Pengawas Syariah (DPS) hendaklah selalu mengontrol bank syariah dari standar pelaksanaan prosedur maupun dari pelaksanaan pembiayaan *Hasanah Card* terutama dalam fasilitas jasa *Transfer Balance*. Serta peran dan tanggung jawab DPS harus dioptimalkan untuk memberikan keyakinan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh bank tidak melanggar prinsip syariah.